



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS SUPRAYITNO.SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 79/Kp/2024/PA.Smp tanggal 27 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, 1. NADIANTO,SH.,MH., 2. ZAKARIYA,SH., 3. HIDAYATULLAH,SH., 4. LUKMANUL HAKIM,SH., 5. ABDUL AZIZ, SH. 6. IBNU HAJAR, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *LBH Achmad Madani Putra Dan Rekan Rekan* berkantor di Jl. Raya Lenteng Nomor: 01 Kebunagung, Kecamatan kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 90/Kp/2024/PA.Smp tanggal 5 Pebruari 2024, sebagai bertindak untuk dan atas nama sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 238/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah ini berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
 - b. Suami atau isteri.
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut (ayat 2) Pasal 16 undang undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap prkawinan tersebut , tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
2. Bahwa dengan demikian Pemohon dalam Pengajuan Permohonan Pembatalan Nikah ini Pemohon mempunyai Legal Standing dan Kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana Pasal 23 Huruf b UU Nomer 1 Tahun 1974;
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2023 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529111102023042 Tanggal 29 Oktober 2023 :
4. Bahwa dalam Perkawinan diatas Pemohon masih terikat dengan Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama : Bella Pratiwi Binti Budi wiyono yang beralamat di Dusun Krajan RT 05 RW 07 Desa Genteng Wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi sebagaimana Kutipan akte Nikah Nomer : 351009072023096 Tanggal 16 Juli 2023 yang tercatat pada kantor urusan Agama Kec. Genteng :

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak ada idsin Poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi sebagai Tempat domisili Terahir Pemohon :

6. Bahwa dengan demikian pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan dalam dalam Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“ Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama “

7. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“ Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 3** ayat (2) dan **Pasal 4 Undang-undang** ini “*

8. Bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta hukum tersebut di atas, maka akad pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529111102023042 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Tanggal 29 Oktober 2023 tersebut **tidak sah** dalam perspektif hukum Positif yang beraku di Indonesia dikarenakan Pemohon masih terikat dengan Perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama : Bella Pratiwi Binti Budi wiyono yang beralamat di Dusun Krajan RT 05 RW 07 Desa Genteng Wetan Kec. Genteng Kab. Banyuwangi sebagaimana Kutipan akte Nikah Nomer : 351009072023096 Tanggal 16 Juli 2023 yang tercatat pada kantor urusan Agama Kec. Genteng dan tidak ada idsin dari Pengadilan Agama **SEHINGGA HARUSLAH DIBATALKAN** sebagaimana maksud pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila Para Pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan Perkawinan dan dipertegas lagi dengan Pasal 24 Uu Nomer 1 Tahun 1974 yang menyatakan : *“ Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah*

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 3** ayat (2) dan **Pasal 4 Undang-undang** ini “

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumenep c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**Taufiqur Rahman Emes Bin Moh Da' ieh**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529111102023042 Tanggal 29 Oktober 2023 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3529111102023042 Tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;]

Subsider

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada AGUS SUPRAYITNO.SH , Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl Sangin 1103 Rt 07 RW 03 Desa Kalianget Barat Kecamatan Kalianget, xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 79/Kp/2024/PA.Smp tanggal 27 Januari 2024 .;

Bahwa, Termohon juga memberikan Kuasa khusus 1. NADIANTO,SH.,MH., 2. ZAKARIYA,SH., 3. HIDAYATULLAH,SH., 4. LUKMANUL HAKIM,SH., 5. ABDUL AZIZ, SH. 6. IBNU HAJAR, SH. Advokat

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum pada Kantor *LBH Achmad Madani Putra Dan Rekan Rekan* berkantor di Jl. Raya Lenteng Nomor: 01 Kebunagung, Kecamatan kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 90/Kp/2024/PA.Sm tanggal 5 Pebruari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, begitupun Termohon didampingi Kuasanya datang menghadap ke muka sidang ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon diatas Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa **Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (Obscuure Libel)**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang kabur/tidak jelas (Obscuure Libel), ini terlihat di dalam **Perihal Permohonan** menyebutkan "**Permohonan Pembatalan Nikah**" Tetapi pada halaman pertama sebelah bawah, Pemohon menyebutkan "**Dengan ini mengajukan Permohonan Cerai Talak Terhadap :**", Sehingga dengan demikian patut dipertanyakan ketelitian Pemohon dalam membuat Permohonan, dan Permohonan ini Terkesan dibuat dengan copy paste (terburu-buru) dan asal-asalan.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil jawaban Termohon ;
2. Bahwa Legal Standing Permohonan dan alasan Pemohon dalam Point 1 dan Point 2 berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak **dapat diterima**, karena **Pasal Tersebut hanya mencantumkan Orang atau Persoon yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan**

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah. Sedangkan **Pembatalan Nikah** dapat **Gugur** apabila suami dan istri sudah hidup bersama dan dapat memperlihatkan akte nikah, dapat dilihat di dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 menyebutkan **"Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan** yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah." Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah dengan dilakukan di hadapan Pejabat KUA yang berwenang, dihadiri oleh banyak Saksi/Undangan. Akibat permohonan pembatalan ini membuat **Termohon Merasa Kecewa** dan harga diri serta Harkat martabat diri Termohon dan Keluarga Besar seperti di injak-injak.

3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : 3529111102023042 tanggal 29 Oktober 2023.

4. Bahwa Pemohon berbohong kepada Termohon dan keluarga Termohon, dikarenakan sebelum pernikahan tanggal 29 Oktober 2023, Pemohon mengaku masih **Perjaka/belum pernah menikah**. Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah menikah pada tanggal 16 Juli 2023 dengan perempuan lain bernama : **Bella Pratiwi Binti Budi Wiyono**, dan Termohon baru mengetahui hal tersebut pada tanggal 6 November 2023.

5. Bahwa pada dalil dalil tentang Poligami tidak perlu di tanggapi karena terbukti bahwa Pemohon memang Berbohong kepada Termohon, Karena Pemohon mengatakan sebelum Akad dan Pesta Pernikahan masih **Perjaka/belum pernah menikah sebelumnya**.

6. Bahwa alasan-alasan Pemohon yang lain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena tidak ada relevansinya untuk di tanggapi, sebab dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, oleh karenanya dengan tegas termohon menolak;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak mau dianggap perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2023 tidak sah dan dibatalkan, karena apabila permohonan ini dikabulkan, maka pernikahan sebelumnya di anggap batal demi hukum, sedangkan Termohon sudah banyak sekali beriktikad baik terhadap pemohon walaupun sudah di bohongi oleh Pemohon. Termohon dan Keluarga merasa malu karena sudah dibohongi oleh Pemohon, Karena Termohon dan keluarganya beranggapan bahwa apabila Pembatalan ini dikabulkan maka semua persiapan akad hingga pesta pernikahan dianggap tidak pernah ada. Mohon di catat pada prinsipnya termohon tidak mau bercerai dengan pemohon karena dalam hal ini termohon masih mencintai pemohon (sebagai suami termohon).

8. Bahwa berkaitan dengan Posita termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu termohon tanggap karena tidak ada relevansinya untuk di tanggap.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa apa yang terurai dan tersebut pada point 1 s/d point 8 di atas adalah merupakan kenyataan yang sebenarnya dan dalam hal ini apabila Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap bersikukuh dengan pendiriannya agar Majelis Hakim membebani Pemohon dalam konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam kaitan permintaan Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar berkaitan dengan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Uang Mut'ah. Dengan perincian permintaan Termohon dalam konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
- Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Ganti Rugi biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan sebagaimana terurai dan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan rekonvensi Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
 - Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Ganti Rugi Biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Atau : Mohon Putusan yang dianggap adil dan patut menurut Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) .

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak mengajukan replik ;

Bahwa kemudian Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon , kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil jawaban dan Duplik Termohon ;
2. Bahwa Pemohon tidak memanfaatkan agenda sidang Replik Pemohon dan memilih untuk tidak menjawab agenda Replik .
3. Bahwa dengan tidak menjawab dan atau tidak memanfaatkan Replik maka patut di nyatakan bahwa semua dalil dalil dan alasan termohon dalam Jawaban Termohon **merupakan sesuatu kenyataan yang tidak terbantahkan dan telah diakui oleh pemohon.**
4. Bahwa Termohon tetap pada dalil dalil jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap kepada dalil dalil Gugatan Rekonvensi dalam kaitannya dengan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Uang Mut'ah. Dengan perincian permintaan Termohon dalam konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
- Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Ganti Rugi Biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan sebagaimana terurai dan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan rekonvensi Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :
 - Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
 - Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Ganti Rugi Biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi.
- Atau : Mohon Putusan yang dianggap adil dan patut menurut Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) .

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Bahwa atas jawaban Termohon diatas Pemohon tidak mengajukan Replik ;

Bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan replik Termohon tetap mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon , kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil jawaban dan Duplik Termohon ;
2. Bahwa Pemohon tidak memanfaatkan agenda sidang Replik Pemohon dan memilih untuk tidak menjawab agenda Replik .
3. Bahwa dengan tidak menjawab dan atau tidak memanfaatkan Replik maka patut di nyatakan bahwa semua dalil dalil dan alasan termohon dalam Jawaban Termohon **merupakan sesuatu kenyataan yang tidak terbantahkan dan telah diakui oleh pemohon.**
4. Bahwa Termohon tetap pada dalil dalil jawaban Termohon.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap kepada dalil dalil Gugatan Rekonvensi dalam kaitannya dengan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Uang Mut'ah. Dengan perincian permintaan Termohon dalam konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
- Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Ganti Rugi Biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan sebagaimana terurai dan tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan rekonvensi Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

- Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
- Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Ganti Rugi Biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Atau : Mohon Putusan yang dianggap adil dan patut menurut Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*) .

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baik secara lisan maupun tertulis ;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noer Zakiyah Sudiyono Nomor 3529116009960005 tanggal 3 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 352611102923042 Tanggal 29 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di Nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2 ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Dajah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah menikah Oktober 2023 ;
- Bahwa perkkawinan Pemohon dan Termohon atas dasar kemauan Pemohon dan Termohon karena diawali dengan pertunangan sejak 12 tahun yang lalu dimana mereka sebelumnya sudah berpacaran ;
- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon berstatus jejaka dan Termohon perawan ;
- Bahwa saat menikah keluarga Pemohon dan keluarga Termohon dan dihadiri banyak tetangga dan perangkat Desa sebagaimana layaknya pesta ;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana laaknya adat daerah setempat didahului dengan lamaran dengan dikethauai banyak pihak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon selama seminggu kemudian keduanya tinggal di rumah Pemohon ;
- Bahwa keesokannya Pemohon pamit berangkat kerja ke Situbondo sedangkan Termohon tetap di rumah Pemohon ;
- Bahwa lima hari kemudian Termohon diantar keluarga Pemohon berangkat menyusul Pemohon ke Situbondo dan saa di Situbondo itulah Termohon tahu kalau Pemohon sudah punya isteri ;
- Bahwa setelah Termohon tahu Termohon pergi meninggalkan kos-kosan Pemohon menginap di rumah temannya kemudian pulang ke rumah orangtua Termohon dan pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa setelah dikonfirmasi Kepala Desa Pemohon mengakui telah memalsukan identitasnya saat akan menikahi Termohon ;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Crai talak namun tidak lanjut ;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan petani , tempat kediaman di Desa xxxxxxxx Dajah, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah tiri Termohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang mneikah Oktober 2023 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bertunangan sejak 12 tahun yang lalu atas dasar kemauan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon masih berstatus jejak dan Termohon perawan ;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pesta perkawinan sebagaimana layaknya adat setempat didahului lamaran dan dihadiri banyak pihak tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama seminggu lalu dibawa ke rumah Pemohon ;
- Bahwa keesokannya Pemohon pamit ke Situbondo tempat Pemohon bekerja ;
- Bahwa lima hari kemudian Terohon diantar keluarga Pemohon menyusul Pemohon ke Situbondo ;
- Bahwa pada saat di Situbondo Termohon tahu kalau Pemohon sudah menikah sebelumnya dengan perempuan lain sehingga Termohon marah dan pergi ke rumah temannya dan akhirnya Termohon dan pisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa kemudian Pemohon mengakui kesalahannya pada keluarga Termohon dan hanya meminta maaf ;
- Bahwa Termohon keberatann dengan pembatalan perkawinan i i Termohon menginginkan perceraian karena Termohon telah ditipu dan dipermalukan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

PENILAIAN:

Dalam Konvensi (Pokok Perkara):

A. Termohon di dalam menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti:

- Bukti Surat berupa: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxxxx, serta bukti-bukti surat lainnya, sebagaimana yang telah Termohon ajukan pada tahapan sidang sebelumnya, yaitu pada tahap bukti surat;
- Termohon dalam Persidangan, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

B. Pemohon tidak mengajukan bukti apapun dalam tahap pembuktian dan atau pemohon juga tidak menguatkan dalil dalil permohonan pada

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



saat Replik atau tidak mengajukan bantahan pada Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

A. Penggugat Rekonvensi di dalam menguatkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya yang dituangkan dalam Jawaban secara tertulis telah mengajukan bukti yaitu:

- Mengajukan 2 (dua) orang saksi.
- Mengajukan 2 bukti surat

B. Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam tahap pembuktian dan atau pemohon juga tidak menguatkan dalil dalil permohonan pada saat Replik dan atau tidak mengajukan bantahan pada Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN:

Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

- Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) macam Bukti Surat dan Mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi.
- Bahwa saksi saksi dari Termohon di dalam persidangan sebelum memberikan keterangan, telah disumpah terlebih dahulu. Saksi dari Termohon benar-benar mengetahui Bahwa Pemohon berbohong kepada keluarga termohon terkait status **perjaka** pada saat lamaran hingga Tanggal 29 Oktober 2023 saat Pernikahan di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx dan atau acara pesta pernikahan berlangsung.
- Bahwa saksi saksi dari Temohon baru mengetahui bahwa pemohon sudah pernah menikah dengan wanita atas nama **Bella Pratiwi Binti Budi Wiyono** setelah diberitahukan oleh Termohon dan di hubungi via Telpn oleh Pemohon saat Termohon menghilang selama 3 hari dari kediaman bersama di kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi-saksi dari Termohon juga telah menjelaskan kronologi lengkap permasalahan antara Termohon dan Pemohon hingga menjelaskan Kerugian secara psikologis/immateriil seperti menanggung rasa malu keluarga besar Termohon, hingga kerugian materiil dari acara lamaran hingga acara Pesta Pernikahan Berlangsung sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti Surat dan keterangan saksi-saksi Termohon telah sesuai dengan Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi;
- **Bahwa Pemohon pada prinsipnya telah membenarkan dalil dalil jawaban termohon dan gugatan rekonvensi karena Pemohon dan Kuasanya tidak mengajukan bukti dan tidak mengajukan replik hingga jawaban atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam konvensi.**
- Bahwa karena pemohon tidak membuktikan dalil dalil permohonan/gugatannya serta tidak mengajukan replik dan bukti dalam agenda Pembuktian, Maka mengingat asas Actori In Cumbit Probatio yang di atur dalam pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara yang berarti **"Setiap yang menggugat maka dialah yang harus membuktikannya"**, Maka sekali lagi patut di benarkan semua dalil dalil jawaban Termohon dan bukti Termohon karena tidak terpenuhinya asas tersebut oleh Pemohon atau Kuasanya.
- Bahwa termohon sangat kecewa dengan sikap Pemohon saat pengajuan pembatalan nikah yang berarti tidak menghargai diri termohon, **dimana apabila Permohonan pembatalan ini dikabulkan maka perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2023 dianggap tidak pernah ada.** Serta Pemohon dengan tega membohongi termohon dan keluarga termohon terkait status perjaka hingga pernikahan berlangsung yang berakibat rasa malu yang harus di tanggung keluarga termohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menjawab dalil dalil gugatan rekonvensi maka patut dibenarkan semua dalil dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi baik di dalam jawaban, gugatan rekonvensi hingga Bukti-Bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Maka dari itu Mohon kepada Majelis Hakim membebani Pemohon dalam konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam kaitan permintaan Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar berkaitan dengan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Uang Mut'ah. Dengan perincian permintaan Termohon dalam konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
- Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Ganti Rugi biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Kesimpulan :

Bahwa karena Pemohon tidak mengajukan bukti pada agenda pembuktian dan tidak mengajukan Replik hingga tidak membantah semua dalil dari gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi, maka secara Yuridis telah menguatkan alasan-alasan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dalam jawaban, gugatan rekonsensi hingga bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi.

Penutup dan Permohonan:

Berdasarkan uraian dan hal tersebut di atas, Termohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagaimana dalam Posita, Petitum dan Gugatan Rekonsensi dalam Jawaban Termohon dan Duplik Termohon serta sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Dalam Rekonsensi:

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana gugatan rekonvensi Termohon dalam konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut :

- nafkah Lampau selama 4 bulan yang perharinya sebesar : Rp 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah selama 3 bulan yang perharinya sebesar : Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) = Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah).
- Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Ganti Rugi Biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Kerugian Immateriil yang berupa rasa malu termohon kepada masyarakat dan keluarga besar termohon di cukupkan dengan nominal sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam konvensi/ Tergugat Rekonvensi..

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 79/Kp/2024/PA.Smp tanggal 27

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 H.I.R.jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional demikian pula halnya dengan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 2 Pebruari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 90/Kp/2024/PA.Smp tanggal 5 Pebruari 2024. bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa pada apersidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasanya datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara pembatalan pernikahan termasuk perkara yang tidak termasuk perkara yang harus melalui tahapan mediasi maka meskipun kedua pihak hadir dipersidangan perkara a quo tidak perludimediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkehendak membatalkan perkawinannya dengan Termohon karena Pemohon tmasih terikat perkawinan dengan wanita lain dan tidak mempunyai izin Poligami ;

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, Termohon juga mengajukan gugatan balik yang akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 berupa identitas Termohon yang membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Sumenep dan bukti T.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Siumenep;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Gugatan Rekonpensi harus diajukan dalam jawaban pertama dan harus ada P dan memiliki faktor pertautan hubungan ;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi berupa Nafkah Lampau selama 4 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Nafkah Iddah selama 3 bulan Rp. 9.000.000, - (sembilan juta rupiah, Uang Mut'ah sebesar = Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Ganti Rugi biaya pesta pernikahan sebesar = Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar = Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diatas bahwa gugatan Rekonpensi selain harus diajukan pada jawaban pertama gugatan rekonpensi harus memiliki faktor pertauatan hubungan dengan perkara pokok ;

Menimbang bahwa gugatn Rekonpensi btentang nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah adalah gugatan balik atas adanya perceraian sedangkan perkara a quo adalah perkara Pembatalan perkawinan dengan demikian gugatan rekonpensi Penggugat tidak ada kaitannya dengan perkara pembatalan perkawinan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugaan rekonpensi mengenai tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan ganti rugi akibat pembatalan perkawinan dan kerugian immaterial yang dituntut Penggugat Rekonpensi benar ada kaitannya dengan perkara Pembatalan Perkawinan namun karena perkara pokoknya dinyatakan ditolka sebagaimana pertimbangan diatas maka gugatan Rekonpensinya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

.1. Menolak permohonan Pemohon ;

Dalam Rekonpensasi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensasi ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suswati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nur Jumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo SH., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.



Suswati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan: Rp. 14.000,
4. PNBP Relass : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor : 238/Pdt.G/2024/PA.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)